



# WALIKOTA BANJAR

## PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 63 TAHUN 2009

### TENTANG

### MEKANISME PENYALURAN ALAT/OBAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA DI KOTA BANJAR

#### WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk keberhasilan program Keluarga Berencana dan untuk mengayomi keluarga miskin dalam kesertaan ber-KB, perlu dijamin dengan optimalisasi kelancaran pengadaan dan penyaluran alat obat kontrasepsi pada sarana pelayanan di klinik Keluarga Berencana Pos Alat Keluarga Berencana Desa (PAKBD) dan Pos Keluarga Berencana Desa (Pos KB Desa);
- b. bahwa pelaksanaan penyaluran alat obat kontrasepsi pada huruf a, saat ini masih menganut mekanisme dari setiap Klinik Keluarga Berencana mengajukan kepada Badan Kependudukan, Pencatatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu disusun Mekanisme Penyaluran Alat/Obat Kontrasepsi Keluarga Berencana di Kota Banjar yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3849);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
  8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11);
  9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Kesehatan RI Nomor: 94/Menkes/Inst/II/84 tentang pelayanan Keluarga Berencana di Puskesmas;
  2. Keputusan Bersama Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan ketua umum pengurus pusat Ikatan Bidan Indonesia Nomor: 278/HK010/f-2/86 Nomor: 405/PP Nomor: IBI/Sekjen/XII/86 tentang kerjasama program Keluarga Berencana Nasional dan Ikatan Bidan Indonesia.

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PENYALURAN ALAT /OBAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA DI KOTA BANJAR**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Walikota adalah Walikota Banjar.
3. Badan Kependudukan, Pencatatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah Badan Kependudukan, Pencatatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar.
4. Kepala Badan Kependudukan, Pencatatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah Kepala Badan Kependudukan, Pencatatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar.
5. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Kependudukan, Pencatatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar yang selanjutnya disingkat UPT BKPKBPP.
6. Pos KB adalah Pos Keluarga Berencana Desa atau Kelurahan di wilayah Kota Banjar.
7. Klinik Keluarga Berencana adalah Tempat Pelayanan Kontrasepsi Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KKB.
8. Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

9. pelayanan KB adalah kegiatan pelayanan yang dilaksanakan di fasilitas kesehatan dengan sasaran anggota keluarga dan masyarakat sekitarnya.
10. alat/obat kontrasepsi adalah alat/obat yang digunakan untuk mencegah dan atau menunda konsepsi (kehamilan) yang terdiri dari pil, suntik, implant, IUD, kondom.
11. rencana alokasi adalah rencana penyaluran alat/obat kontrasepsi berdasarkan skala prioritas kebutuhan menurut jumlah, jenis, tempat dan waktu tertentu.
12. penerimaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan petugas yang ditunjuk untuk menerima sejumlah barang dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan barang dimaksud, meliputi jumlah, jenis dan kualitas sebagaimana tercantum dalam dokumen pengiriman.
13. penyimpanan merupakan kegiatan lanjutan dari penerimaan barang yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan dan pengamanan melalui standarisasi penataan barang.
14. penyaluran atau pendistribusian adalah merupakan rangkain kegiatan perpindahan barang (mutasi barang) dari suatu tempat ke tempat lain berdasarkan atas rencana alokasi dan atau permintaan kebutuhan.
15. dokumen pengiriman adalah surat perintah mengeluarkan barang (SPMB) dan surat bukti barang keluar (SBBK).
16. pencatatan adalah kegiatan perekaman data dalam bentuk tulisan kedalam perangkat kerja yang telah distandarisasikan.
17. pelaporan adalah kegiatan lanjutan dari pencatatan sebagai pertanggungjawaban tertulis dari pelaksanaan tugas dan fungsi secara periodik.

## **BAB II RUANG LINGKUP, SASARAN DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup kegiatan adalah kegiatan pengelolaan alat/obat kontrasepsi mulai dari penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pencatatan dan pelaporan alat/obat kontrasepsi.
- (2) Sasaran meliputi pengelola KB tingkat Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan atau Pos KB Desa/kelurahan serta klinik Keluarga Berencana.
- (3) Terlaksananya penerimaan alat/obat kontrasepsi KB secara tepat kualitas, tepat jumlah dan tepat waktu.
- (4) Terlaksananya penyimpanan alat/obat kontrasepsi KB sesuai standar penataan, ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (5) Terkendalinya penyaluran alat/obat kontrasepsi KB sesuai jenis, tepat waktu dan tepat sasaran disemua tingkatan wilayah.
- (6) Terlaksananya pencatatan dan pelaporan alat/obat kontrasepsi.

## **BAB III PENYIMPANAN DAN PENYALURAN**

### Bagian Pertama Penyimpanan dan Penyaluran Tingkat Kota ke Tingkat Kecamatan

### **Pasal 3**

- (1) Badan Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (BKPKBPP) Kota Banjar menerima dan menyimpan seluruh alat obat kontrasepsi Keluarga Berencana dari BKKBN Propinsi Jawa Barat.
- (2) Membuat Rencana Alokasi seluruh jenis alat obat kontrasepsi Keluarga Berencana ke tingkat kecamatan sesuai dengan yang diterima dari BKKBN Provinsi Jawa Barat serta memperhatikan keadaan peserta keluarga berencana yang perlu dibina dan rencana pelayanan peserta keluarga berencana baru di setiap kecamatan pada bulan yang bersangkutan.

- (3) Menyalurkan ke tingkat kecamatan melalui UPT KB Kecamatan setelah mendapat persetujuan dari Bidang atau bagian teknis yang menangani.
- (4) Untuk pencatatan pelaporan tentang alat obat kontrasepsi di gudang Badan Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar sesuai dengan sistem pencatatan pelaporan yang ditentukan.

Bagian Kedua  
Penyimpanan dan Penyaluran Tingkat Kecamatan  
ke Tingkat Desa/Kelurahan

**Pasal 4**

- (1) Dari setiap Kecamatan mengajukan permintaan alat obat kontrasepsi keluarga berencana sesuai jumlah alokasi dari Kota dengan menggunakan formulir permintaan yang telah ditentukan dibawa langsung oleh staf pelaksana Unit Pelaksana Teknis Badan Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar.
- (2) UPT BKPKBPP yang bersangkutan segera mengalokasikan ke setiap Klinik KB sesuai dengan jumlah Peserta KB yang perlu mendapat pelayanan di setiap desa/kelurahan wilayah binaan Klinik KB yang bersangkutan, berdasarkan sasaran yang akan dilayani sesuai dengan data R/1SUB/PPKBD (Rek. Tk. Desa/Kelurahan).

Bagian Ketiga  
Penyimpanan dan Penyaluran Tingkat Desa/Kelurahan  
kepada Peserta Keluarga Berencana Ulangan

**Pasal 5**

- (1) Pos KB dan/atau PAKBD menerima alat kontrasepsi Pil dan Kondom khusus untuk peserta KB ulangan dari tingkat kecamatan
- (2) Pos KB desa atau PAKBD yang telah terlatih dalam pengelolaan kontrasepsi KB memberikan pil kepada peserta KB Pil atau kondom ulangan secara langsung melalui sub-pos KB desa
- (3) Dalam pengelolaan alat kontrasepsi pil oleh pos KB desa dan atau PAKBD mendapat bimbingan dan pengendalian dari petugas lapangan KB dan bidan desa/Kelurahan.

**BAB IV  
PENCATATAN DAN PELAPORAN**

Bagian Pertama  
Pencatatan

**Pasal 6**

Setiap penerimaan dan pengeluaran alat obat kontrasepsi KB dilakukan UPT Badan Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (BKPKBPP) Kota Banjar, Kecamatan yang bersangkutan ke setiap klinik dan dari klinik KB kepada peserta KB serta dari Pos KB Desa kepada peserta KB pil atau kondom ulangan agar dicatat sesuai sistem pencatatan pelaporan yang telah ditentukan.

Bagian Kedua  
Pelaporan

**Pasal 7**

Pertanggungjawaban penyaluran dan pencatatan alat dan obat kontrasepsi dilakukan pelaporan secara berjenjang dari klinik KB dan atau Pos KB ke Tingkat Kecamatan dan dilanjutkan ke Tingkat Kota.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Memerintahkan kepada Kepala Badan Kependudukan Pencatatan Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar dan Kepala Dinas Kesehatan

Kota Banjar untuk melakukan pembinaan pengendalian dan monitoring dalam penyaluran serta penggunaan alat obat kontrasepsi keluarga berencana di kecamatan dan di desa/kelurahan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

**Pasal 9**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

**Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
Pada tanggal 27 Mei 2009  
**WALIKOTA BANJAR,**

ttd

**H. HERMAN SUTRISNO.**

Diundangkan di Banjar  
Pada tanggal 27 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR**

ttd

**R.SODIKIN**

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2009 NOMOR 63 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si  
NIP. 197011052003121007